



KELURAHAN BALEKAMBANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BALEKAMBANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- ang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Balekambang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balekambang Tahun 2026;
- at :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balekambang sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balekambang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Balekambang melalui Sekretaris Kelurahan Balekambang;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA ...

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangny Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balekambang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Balekambang melalui Sekretaris Kelurahan Balekambang ;

KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Balekambang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balekambang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH :

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 2 Februari 2026

Lurah Kelurahan Balekambang,



Herman Triono, SE
NIP. 196911071998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Kramat Jati.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan
Balekambang
Nomor : 43 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG**

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Balekambang
PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Balekambang
Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelola Informasi :
Kasi Pemerintahan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
PPID Pelaksana : 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan : 1. Pelaksana Kasi Pemerintahan
Informasi Publik 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu
5. Pengurus Barang Pembantu

Lurah Kelurahan Balekambang,

Herman Triono, SE
NIP 196911071998031003

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan
Balekambang

Nomor : 43 Tahun 2026

Tanggal : 2 Februari 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG**

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Kelurahan Balekambang,



Herman Triono, SE
NIP. 196911071998031003